



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PALANGKA RAYA**

**Nomor: B-3720 /Kk.15.06/3/ PP.007 /07/2017**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH IQRO PALANGKA RAYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya tentang Permohonan Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam maka dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional kepada Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya;  
b. Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya dipandang memenuhi syarat untuk di berikan izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;  
6. KMA Nomor 18 tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA Nomor 3 tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya.

Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Pondok Pesantren : IQRO  
Salafiyah  
Tingkat :  
Alamat : Jl. Karanggan No.70 RT.01 RW IV  
Desa/Kelurahan : Tanjung Pinang  
Kecamatan : Pahandut  
Kota : Palangka Raya  
Provinsi : Kalimantan Tengah  
Berdiri Tahun : 2009

Sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam Pondok Pesantren Salafiyah dengan Nomor Statistik:

5	1	0	3	6	2	7	1	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga akhirnya dinyatakan tutup, maka unit penanggung jawab berhak untuk mencabut dan nomor statistik yang sudah dicabut/dihapus tidak dapat digunakan oleh lembaga lainnya dengan alasan apapun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Pondok Pesantren Salafiyah Iqro Palangka Raya yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 6 Juli 2017

Kepala,



Drs. H. Baihaqi, M.AP

NIP. 19630402 199103 1 001